



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2016/PA.Kis.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

r

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan

Toko, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini diwakili Kuasa hukumnya **Kusyanto, SH**,

Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Kusyanto, SH & Rekan

beralamat Jin. S.Parman No. 109A Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 15 Pebruari 2015;

### MELAWAN:

**Termohon**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal Kabupaten Asahan (dirumah orang tua kandungnya yang bernama Bapak Kasrin), sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini diwakili Kuasa hukumnya **H. Darwin Lubis** dan

**Darmawati, SH**, para Advokat pada Kantor Hukum Darwin Lubis &

Rekan, beralamat di Jin. Syech Hasan No. 55 Selawan, Kisaran,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2016.

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No. 159/Pdt.G/2016/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 159/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 15 Februari 2016 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami - istri yang sah menikah pada tanggal 23 Nopember 2014 Masehi atau bertepatan dengan 30 Muharram 1436 Hijriah dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 666/17/XI/2014 tertanggal 23 Nopember 2014.
2. Bahwa adapun pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah pernikahan yang didasari rasa tidak saling mencintai juga tidak saling menyayangi dimana Termohon pada saat pernikahan tersebut dalam keadaan hamil lebih kurang 5 bulan dan saat ini telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama :
  - Anak kandung (Perempuan) umur 11 bulan.
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas.
4. Bahwa pada awalnya sebelum pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan memang sudah terjadi percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon namun sejak tanggal 24 Nopember 2014 dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon juga telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :
  - Termohon bersikap acuh tak acuh kepada Pemohon dan keluarga Pemohon.

Halamarx 2 dart 9 halaman Putusan No. 159/Pdt-G/2016/PA.Kis.



5. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut maka antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon.
6. Bahwa selanjutnya tak tahan akan sikap dan perilaku Termohon tersebut maka pada tanggal 24 Nopember 2014 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan akan tetapi pada tanggal 27 Nopember 2014 Pemohon kembali lagi datang ke rumah orangtua Termohon dan kemudian pada tanggal 27 Nopember 2014 karena Termohon juga bersikap acuh tak acuh kepada Pemohon maka pada saat itu juga Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon yang selama ini menjadi tempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas. Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga sampai dengan Permohonan Cerai Talak ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan lamanya.
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, telah pula didamaikan oleh pihak keluarga, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, akhirnya Pemohon menyadari bahwasannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon
9. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No. 159/Pdt G/2016/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

10-Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh ALLAH SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka akhirnya Pemohon bertekad bercerai dengan Termohon dan oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kisaran.

H .Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan pula Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk "Mengizinkan Pemohon Menjatuhkan Taiak 1 (Satu) Raj'i terhadap diri Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Kisaran".

12.Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon". Berdasarkan hal — hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No. 159/Pdt-G/2Q 16/PA.Kis.



2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i atas diri Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau : "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Pemohon/kuasanya hadir pada persidangan pertama, kedua, ketiga dan keempat dan untuk persidangan-persidangan selanjutnya Pemohon/kuasanya tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Sedangkan Termohon/kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dan kedua pihak telah pula mengikuti proses mediasi, akan tetapi upaya damai dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon/kuasanya telah memberikan jawaban yang disertai dengan gugatan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa pada persidangan-persidangan berikutnya Pemohon/kuasanya tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Haikaman 5 dari 9 halaman Putusan No. 159/Pdt.G/2016/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Pemohon/kuasanya tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka cukuplah merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon/kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan di tempat tinggalnya masing-masing, panggilan mana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, terhadap panggilan tersebut Pemohon/kuasanya hanya datang pada persidangan pertama, kedua, ketiga dan keempat, selanjutnya Pemohon/kuasanya tidak pernah hadir lagi di persidangan, sedangkan Termohon/kuasanya hadir ke persidangan, dan ternyata ketidakhadiran Pemohon/kuasanya dalam perkara ini tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dan kedua pihak telah pula mengikuti proses mediasi, akan tetapi upaya damai dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No. 159/Pdt.G/2016/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/kuasanya. Dan terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon/kuasanya telah memberikan jawaban yang disertai dengan gugatan rekompensinya;

Menimbang, bahwa pada persidangan-persidangan berikutnya Pemohon/kuasanya tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Pemohon/kuasanya tidak pernah hadir lagi di persidangan, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon/kuasanya tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya menjatuhkan putusan gugur terhadap perkara ini, yakni dengan menyatakan bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Pemohon/kuasanya dengan register perkara Nomor 159/Pdt.G/2016/PA.Kis, dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/kuasanya;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor: 159/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 15 Februari 2016 gugur;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan No. 159/Pdt.G/2016/PA Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1437 H oleh kami Yedi Suparman, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis, Ervy Sukmarwati, S.HI..MH dan Wafa', S.HI., MH sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri Termohon/kuasanya diluar hadirnya Pemohon/kuasanya.

t



Hakim  
Anggota,

**S.HI.,MH**

Hakim  
Anggota,

**Wafa',  
S.HI., MH**

Panitera  
Pengganti,

**Rosmintaito,  
SH**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No. 159/Pdt.G/2016/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Administrasi/ATK	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	485.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	576.000,-

\*

\*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)